

SENKETA LAUT CINA SELATAN PASCA PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

NURSYAMSIAH

Lecturer Faculty Of Law Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
email: *nursyamsiahokey@gmail.com*

Abstrak

klaim sepihak oleh Cina di Laut Cina Selatan memicu sengketa karena klaim tersebut tumpang tindih oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Cina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa Laut Cina Selatan pasca putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada tahun 2016 perspektif hukum internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan serta analisis dokumen resmi dan kebijakan luar negeri masing-masing negara pascaputusan PCA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan PCA bersifat final dan mengikat berdasarkan UNCLOS 1982, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala politis dan diplomatik. Ketidakpatuhan Cina terhadap putusan menunjukkan tantangan besar dalam penegakan hukum internasional ketika berhadapan dengan negara-negara besar. Namun, putusan tersebut tetap menjadi preseden penting dalam penyelesaian sengketa maritim secara damai dan berbasis hukum internasional. Keberhasilan hukum internasional dalam sengketa Laut Cina Selatan tidak hanya bergantung pada keputusan hukum itu sendiri, tetapi juga pada kemauan politik negara-negara untuk mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku. Diperlukan pendekatan multilateral yang lebih tegas, partisipatif, dan konsisten agar supremasi hukum internasional dapat ditegakkan secara nyata dalam penyelesaian konflik maritim di masa depan

Kata Kunci: Laut Cina Selatan; Hukum Internasional; PCA

Abstract

China's unilateral claims in the South China Sea have triggered disputes due to overlapping claims by several countries in the Southeast Asia region and China. This study aims to analyze the South China Sea disputes post the Permanent Court of Arbitration (PCA) ruling in 2016 from an international law perspective. The method used is a normative juridical approach with literature study and analysis of official documents and foreign policies of each country post-PCA ruling. The results show that although the PCA ruling is final and binding under UNCLOS 1982, its implementation on the ground still faces political and diplomatic obstacles. China's non-compliance with the ruling presents a significant challenge in enforcing international law when dealing with major countries. However, the ruling remains an important precedent in the peaceful resolution of maritime disputes based on international law. The success of international law in the South China Sea disputes does not only depend on the legal decision itself but also on the political will of countries to comply with and respect the applicable law. A more assertive, participatory, and consistent multilateral approach is needed for the supremacy of international law to be effectively upheld in the resolution of future maritime conflicts.

Keywords: South China Sea; International Law; PCA

PENDAHULUAN

Laut China Selatan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, lebih dari sepertiga perdagangan dunia melewati wilayah tersebut sehingga menjadikannya titik krusial dalam dinamika geopolitik global. Laut Cina Selatan dianggap sebagai sumber daya yang sangat berharga karena potensi cadangan minyak dan gas alam yang ada di bawah permukaannya. (Rachmawati, 2024) Dengan memiliki cadangan energi yang sangat besar, menjadikan laut cina selatan wilayah yang sangat dicari oleh negara-negara lain. Selain memiliki banyak cadangan energi, laut cina selatan

juga memiliki sumber perikanan juga menjadi sektor penting untuk kehidupan bagi banyak negara yang bergantung pada hasil laut untuk kebutuhan pangan dan ekonomi mereka.

Banyaknya kekayaan sumber daya alam di laut cina selatan menjadi pemicu sengketa wilayah. Negara-negara yang berada di sekitar laut cina selatan saling klaim wilayah.(Sakti Irwandhana et al., n.d.)Oleh karena itu, sengketa yang melibatkan banyak negara ini bukan semata-mata soal batas wilayah, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas regional dan tatanan hukum internasional.

Sengketa Laut Cina Selatan menjadi salah satu isu hukum internasional yang paling kompleks dan multidimensional dalam abad ke-21. Konflik utama dalam sengketa ini berpusat pada klaim teritorial Cina atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang didasarkan pada *nine-dash line*.(Maulida & Kusumawardhana, 2020)Klaim ini mencakup wilayah yang juga diklaim oleh beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Klaim tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam kerangka hukum laut internasional yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

Menanggapi klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina dan aktivitasnya di wilayah yang disengketakan, Filipina membawa kasus ini ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada tahun 2013.(Ivan Putra, n.d.)Proses ini berlangsung selama tiga tahun dan menghasilkan putusan pada 12 Juli 2016. *Permanent Court Arbitration* (PCA) di Den Hag Belanda, yang memutuskan hasil dari gugatan Filipina kepada Republik Rakyat Cina (RRC) menyatakan:(Selatan et al., n.d.)

1. China tidak memiliki hak historis di perairan LCS dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 konsep nine dash line dinyatakan tidak memiliki landasan hukum;
2. Tidak ada apapun di kepulauan Spratly yang memberikan China hak ZEE;
3. China telah mencampuri hak tradisional warga Philipina untuk menangkap ikan, terutama di Scarborough Shoal.

Putusan ini merupakan momen penting dalam sejarah penyelesaian sengketa maritim secara hukum. Namun, Cina melakukan penolakan terhadap putusan tersebut. Cina secara konsisten menyatakan bahwa PCA tidak memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut dan menganggap putusan itu tidak sah.Penolakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas dan otoritas hukum internasional dalam mengatur perilaku negara, terutama negara-negara besar yang memiliki kekuatan politik dan militer dominan. Dalam konteks ini, hukum internasional dihadapkan pada tantangan serius untuk menegakkan keputusan hukum ketika tidak ada mekanisme sanksi yang efektif.

Penelitian terhadap sengketa laut cina selatan telah banyak dilakukan, namun terfokus pada aspek politik, strategi pertahanan, serta ekonomi. Penelitian terkait dampak ketidakpatuhan cina juga telah dilakukan, namun hanya fokus pada dampak yang dirasakan oleh negara-negara terkait terhadap putusan PCA tahun 2016. Gap terbesar yang ada dalam literatur saat ini adalah kurangnya pembahasan mendalam mengenai bagaimana implikasi hukum internasional terhadap sengketa laut cina selatan pasca putusan PCA.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Sumber data berasal dari dokumen hukum internasional, putusan pengadilan, pernyataan resmi negara, serta literatur akademik terkait. Analisis difokuskan pada aspek legal putusan PCA dan implikasi hukum internasional terhadap konflik di lat cina selatan pasca putusan PCA tahun 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan *Permanent Court Of Arbitration* Tahun 2016 dalam Sengketa Laut Cina Selatan

The Permanent Court of Arbitration (PCA) adalah organisasi antarpemerintah dengan 116 negara anggota. PCA didirikan pada tahun 1899 untuk memfasilitasi arbitrase dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya antara negara-negara.(Hizkia et al., 2024)PCA berkembang menjadi lembaga arbitrase modern multi aspek yang berfungsi sebagai forum untuk membantu resolusi sengketa internasional, berfokus utama terhadap sengketa antar negara-negara, dan hadir untuk menangani sengketa internasional antarnegara dan anggota khusus.

Salah satu sengketa internasional yang ditangani PCA adalah sengketa laut cina selatan. Cina mengklaim yang dikenal dengan *Nine Dash Line* menyatakan bahwa dalam *Nine Dash Line* merupakan kawasan yang membentang beratus-ratus mil dari selatan hingga ke kawasan timur provinsi Hainan. *Nine Dash Line* sebagai peta teritorial yang meletakkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau petunjuk batas imajiner yang digunakan pemerintah RRC untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan (LCS), meliputi sekitar 2.000.000 kilometer persegi kawasan maritim. Garis putus-putus meliputi sekitar 13 kilometer persegi luas daratan yang mencakup kepulauan Paracel, kepulauan Spratly, dan karang Scarborough.

Nine Dash Line yang dibuat sepihak oleh Cina yang tidak diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) membuat beberapa negara yang bersentuhan langsung dengan kawasan Laut Cina Selatan (LCS) melakukan protes keras terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Negara-negara tersebut diantaranya Taiwan, Vietnam, Philipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia juga ikut terseret dalam pusara konflik Laut China Selatan.

Untuk menanggapi klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina dan aktivitasnya di wilayah yang disengketakan, Filipina membawa kasus tersebut ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada tahun 2013.(Ivan Putra, n.d.)Proses ini berlangsung selama tiga tahun dan menghasilkan putusan pada 12 Juli 2016. *Permanent Court Arbitration* (PCA) di Den Haag Belanda, yang memutuskan hasil dari gugatan Filipina kepada Republik Rakyat Cina (RRC) menyatakan:(Maulida & Kusumawardhana, 2020; Selatan et al., n.d.)

1. China tidak memiliki hak historis di perairan LCS dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 konsep nine dash line dinyatakan tidak memiliki landasan hukum;
2. Tidak ada apapun di kepulauan Spratly yang memberikan China hak ZEE;
3. China telah mencampuri hak tradisional warga Philipina untuk menangkap ikan, terutama di Scarborough Shoal.

Dalam putusan tersebut, PCA menyatakan bahwa klaim *nine-dash line* Cina tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982 dan bahwa aktivitas Cina, termasuk reklamasi dan eksploitasi sumber daya, telah melanggar hak berdaulat Filipina di zona ekonomi eksklusif (ZEE)-nya.(Maulida & Kusumawardhana, 2020)

Putusan PCA juga menegaskan bahwa fitur-fitur laut yang disengketakan, seperti Mischief Reef dan Subi Reef, adalah “low-tide elevations” dan karenanya tidak dapat diklaim sebagai pulau yang menghasilkan ZEE atau landas kontinen.(Wahyudi et al., 2023)

Penegasan ini penting karena membatasi ruang lingkup klaim wilayah laut berdasarkan fitur geografis.

B. Ketidakpatuhan Cina Terhadap Putusan *Permanent Court Of Arbitration* Tahun 2016

Penolakan Cina terhadap putusan PCA mencerminkan keterbatasan mekanisme penegakan dalam hukum internasional, terutama ketika berhadapan dengan negara adidaya. Meskipun demikian, putusan PCA memberikan dasar legal yang kuat bagi negara-negara pengklaim lain untuk memperjuangkan haknya secara hukum dan diplomatik. Di sisi lain, putusan ini juga menjadi referensi penting dalam pengembangan hukum laut internasional dan penyelesaian sengketa secara damai.

Namun, dari perspektif implementasi, keberhasilan hukum internasional diuji oleh kepatuhan negara terhadap putusan tersebut. Cina, sejak awal, menyatakan bahwa PCA tidak memiliki yurisdiksi dalam perkara tersebut dan menolak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase. Setelah putusan dikeluarkan, Cina secara terbuka menolak untuk mematuhi hasilnya. Sikap Cina ini menimbulkan dilema dalam sistem hukum internasional. Meskipun hukum internasional memiliki prinsip mengikat (*binding*) bagi negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian, seperti UNCLOS, tidak terdapat mekanisme koersif yang efektif untuk memaksa negara mematuhi keputusan hukum jika negara tersebut memilih untuk mengabaikannya.

Dari sudut pandang legal, ketidakpatuhan Cina mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem penyelesaian sengketa internasional, yang sebagian besar masih bergantung pada kemauan politik negara. Tanpa kekuatan eksekusi, keputusan seperti putusan PCA 2016 menjadi rentan terhadap pengabaian oleh negara yang memiliki kepentingan strategis besar dan kekuatan militer dominan. Di sisi lain, bagi negara-negara seperti Filipina, putusan tersebut tetap memiliki nilai strategis dan simbolik. Meskipun awalnya pemerintahan Presiden Duterte mengambil sikap lunak terhadap Cina, dokumen hukum PCA telah menjadi dasar kuat untuk membangun diplomasi maritim dan meningkatkan klaim hukum di berbagai forum internasional.

Respons negara-negara lain di kawasan ASEAN pun menunjukkan variasi dalam penerimaan dan pemanfaatan putusan PCA. Vietnam, misalnya, secara konsisten menolak klaim “nine-dash line” dan memperkuat posisi hukumnya berdasarkan UNCLOS, meskipun tidak membawa kasusnya ke arbitrase. Malaysia mengajukan klaim perluasan landas kontinen ke PBB pada tahun 2019, dengan menyertakan argumen hukum yang didasarkan pada putusan PCA. Putusan PCA juga memiliki efek hukum internasional yang lebih luas sebagai preseden (*precedent*) yurisprudensial. Meskipun tidak secara teknis *binding* terhadap negara selain pihak yang bersengketa, putusan ini memperjelas interpretasi UNCLOS dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam kasus-kasus serupa di masa depan. (Rafi Darajati & Adolf, n.d.)

Dalam tataran teoritis, ketegangan antara legalitas dan realitas politik menjadi sangat nyata dalam kasus ini. Di satu sisi, hukum internasional memberikan kerangka normatif yang kuat. Namun, di sisi lain, penegakan hukum sangat bergantung pada interaksi kekuatan politik, ekonomi, dan militer negara-negara yang terlibat. (Yustin et al., 2025) Dari sudut pandang norma internasional, keputusan PCA mempertegas bahwa penguasaan wilayah laut tidak dapat didasarkan pada klaim historis semata tanpa dukungan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum laut modern yang diatur dalam

UNCLOS, di mana hak maritim ditentukan berdasarkan kriteria geografis, bukan sejarah. Ketidapatuhan Cina juga mencerminkan upaya untuk membangun narasi alternatif terhadap sistem hukum internasional yang berlaku. Dengan mengklaim hak historis dan melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah sengketa, Cina berusaha menciptakan *facts on the ground* untuk memperkuat posisi politiknya, meskipun bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa negara-negara kecil atau menengah seperti Filipina dan Vietnam cenderung menggunakan forum hukum sebagai sarana memperkuat posisi mereka dalam menghadapi kekuatan besar. Strategi ini mencerminkan *lawfare* (penggunaan hukum sebagai alat strategi), yang semakin relevan dalam sengketa internasional kontemporer. (Variztian Fernandis Turangan 2, n.d.)

Secara keseluruhan, sengketa Laut Cina Selatan memperlihatkan pertarungan antara *rule-based order* dan *power-based order*. Hukum internasional hadir sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kekuatan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan kolektif negara-negara untuk menegakkannya. Meskipun tidak semua negara mematuhi putusan PCA, keputusan tersebut tetap memiliki kekuatan normatif jangka panjang. Ia memperkuat struktur hukum laut internasional, menyediakan rujukan interpretatif UNCLOS, dan membuka ruang bagi penyelesaian sengketa berbasis hukum yang lebih transparan dan adil.

C. Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan PCA Tahun 2016 Perspektif Hukum Internasional

Putusan PCA tahun 2016 dalam kasus Laut Cina Selatan memberikan dampak penting terhadap perkembangan hukum internasional, khususnya hukum laut yang diatur dalam UNCLOS 1982. Secara normatif, putusan tersebut menegaskan supremasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam penyelesaian sengketa maritim, memperjelas status hukum fitur-fitur geografis laut, serta menetapkan batas yang sah atas hak berdaulat negara pantai terhadap wilayah lautnya.

Pertama, implikasi utama dari putusan PCA adalah klarifikasi terhadap interpretasi UNCLOS. Pengadilan menolak klaim historis Cina atas wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan "nine-dash line", karena tidak diakui dalam kerangka hukum laut modern. Ini menegaskan bahwa segala klaim wilayah maritim harus didasarkan pada ketentuan UNCLOS, bukan pada argumen historis yang bersifat sepihak.

Kedua, secara yuridis, putusan ini memperkuat kedudukan negara-negara kecil atau menengah dalam menghadapi tekanan dari negara-negara besar. Dengan adanya instrumen hukum yang sah, negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia memiliki dasar legal untuk memperjuangkan kedaulatan wilayah laut mereka melalui forum internasional, tanpa harus mengandalkan kekuatan militer.

Ketiga, dari sudut pandang kepatuhan (compliance), putusan ini menguji sejauh mana hukum internasional memiliki daya pengikat terhadap negara-negara yang secara sukarela telah menjadi pihak dalam perjanjian internasional seperti UNCLOS. Cina merupakan negara yang meratifikasi UNCLOS, namun tetap menolak putusan arbitrase, memperlihatkan keterbatasan penegakan hukum internasional terhadap aktor negara yang memiliki kekuatan politik dan militer dominan.

Keempat, memperkuat legitimasi dan peran lembaga penyelesaian sengketa internasional seperti PCA dalam menjaga ketertiban dunia. Meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutif untuk memaksa kepatuhan, lembaga ini tetap menjadi instrumen penting untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional dan menciptakan preseden yuridis bagi sengketa serupa di masa depan.

Kelima, dari aspek diplomatik, putusan PCA menjadi alat legitimasi hukum bagi negara-negara ASEAN untuk menolak ekspansi maritim Cina secara sah di forum internasional. Ini berkontribusi pada konsolidasi norma hukum internasional, khususnya mengenai hak maritim, kebebasan navigasi, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Keenam, secara normatif, putusan ini menegaskan kembali bahwa prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati) menjadi landasan utama dalam sistem hukum internasional. Ketika suatu negara melanggar putusan hukum yang didasarkan pada perjanjian yang telah diratifikasinya, hal tersebut merusak integritas dan legitimasi sistem hukum global.

Ketujuh, implikasi terhadap stabilitas regional juga signifikan. Dengan adanya dasar hukum internasional, negara-negara ASEAN didorong untuk memperkuat kerjasama regional dalam membentuk kebijakan maritim kolektif, seperti percepatan penyusunan *Code of Conduct* (CoC) dengan Cina, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan politik.

Kedelapan, dari sudut pandang pembangunan hukum internasional, kasus ini menunjukkan bahwa walaupun tidak ada mekanisme koersif seperti dalam hukum nasional, tekanan internasional, opini publik global, serta diplomasi hukum dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku negara dan memperkuat kepatuhan terhadap norma internasional.

KESIMPULAN

Putusan PCA 2016 merupakan tonggak penting dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara hukum. Namun, kepatuhan terhadap hukum internasional masih menghadapi tantangan signifikan, terutama ketika norma-norma hukum berbenturan dengan kepentingan geopolitik. Diperlukan kerja sama multilateral dan penguatan lembaga internasional untuk menjamin supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Keberhasilan hukum internasional dalam sengketa Laut Cina Selatan tidak hanya bergantung pada keputusan hukum itu sendiri, tetapi juga pada kemauan politik negara-negara untuk mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku. Diperlukan pendekatan multilateral yang lebih tegas, partisipatif, dan konsisten agar supremasi hukum internasional dapat ditegakkan secara nyata dalam penyelesaian konflik maritim di masa depan. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum internasional, khususnya yang diatur dalam UNCLOS 1982, memiliki peran penting dalam menyusun kerangka normatif penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada tahun 2016 menjadi tonggak penting yang memberikan legitimasi hukum bagi negara-negara pengklaim selain Cina, terutama Filipina, untuk mempertahankan hak-haknya atas wilayah maritim secara sah dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Hizkia, J., Senewe, E. V. T., & Lengkong, N. L. (2024). *Kajian Hukum Sengketa Laut China Selatan Bagi Indonesia Pasca Keputusan Arbitrase Internasional Tahun 2016 Menurut Hukum Internasional, Lex Privatum, Vol. 13 No. 3*
- Ivan Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti, (2023) Peran Asean Dalam Konflik Laut Cina Selatan Berdasarkan UNCLOS 1982, *Journal Komunikasi Yustisia*, Volume 6 Nomor 1
- Variztian Fernandis Turangan, (2021) *Kajian Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai Menurut Hukum Internasional, Lex Administratum, Vol. IX/No. 4*
- Maulida, T., & Kusumawardhana, I. (2020). *Analisis Respon Vietnam dalam Menghadapi Kebijakan Illegal Fishing Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. Insignia Journal of International Relations*, 7(2), 154–173.
- Rachmawati, D. P. (2024). Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, Vol.2 No.1
- Rafi Darajati, M., & Adolf, H, (2017) *Implikasi Hukum Atas Putusan Permanent Court Of Arbitration Terkait Sengketa Laut China Selatan Terhadap Negara Di Sekitar Kawasan Tersebut, Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.2, No.1
- Triyoga Sakti Irwandhana, Chomariyah, Imam Munajat Nuhartonosuro, (2025) *Tinjauan Hukum Internasional: Ketidapatuhan Tiongkok terhadap Putusan PCA dan Implikasinya bagi Resolusi Sengketa Laut China Selatan, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.9 No.1*
- Agnes Annora Nathania, Maria Maya Lestari, Iedy Diana, (2024), *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Antara Tiongkok Dan Filipina Di Laut Cina Selatan, Jurnal Respublica*, Vol. 24 No. 1.
- Indra Wahyudi, Muh. Risnain, Diva Pitaloka, (2023), Studi Kasus Putusan Permanent Court Arbitration (PCA) Tentang Sengketa Kepemilikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan Antara Republik Rakyat Cina (RRC) And Philipina, *Mataram Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1.
- Grace Monica Yustin, Dwi Putri Lestrika, Wevy Efticha Sary (2025), *Penerapan Hukum Pidana Internasional Sebagai Penegakan Keadilan Di Tingkat Global, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.7, No. 2.*